

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kota Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 4.688 km² dengan jumlah penduduk mencapai 506.204 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010. Kabupaten Banjar juga termasuk dalam kawasan yang direncanakan menjadi bagian dari Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Secara geografis, wilayah Kabupaten Banjar berada di antara 2°49'55" hingga 3°43'38" Lintang Selatan dan 114°30'20" hingga 115°35'37" Bujur Timur. Wilayah administratifnya terbagi ke dalam 17 kecamatan yang mencakup 288 desa dan kelurahan.

Batas-batas administratif Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Utara: berbatasan dengan Kabupaten Tapin.

Timur: berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Selatan: berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

Barat: berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.¹²¹

¹²¹ Wikipedia, "Kabupaten Banjar," diakses 15 Juni 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjar.

Penulis melakukan penelitian di empat pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar, yakni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri, Pondok Pesantren Manbaul Ulum, serta Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran.

1. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri

a. Sejarah Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera

Pondok Darul Hijrah lahir dari cita-cita para alumni Gontor yang ingin mendirikan pesantren serupa di daerah mereka, sejalan dengan misi Gontor mencetak seribu Gontor di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh banyaknya calon santri yang tidak tertampung di Gontor. Salah satu alumni, K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc., mendapat arahan untuk mendirikan pondok di Kalimantan Selatan dan menandatangani kesepakatan pada 1980. Pada 1983, IKPM Kal-Sel dibentuk saat acara keluarga pimpinan Gontor di Banjarmasin, sekaligus dimanfaatkan untuk mendorong pendirian pondok.

Dorongan untuk mendirikan pondok terus digaungkan dalam berbagai pertemuan, termasuk saat pelantikan IKPM di Balikpapan dan Kandangan. IKPM pun mulai mencari lokasi pondok, mulai dari Banua Anyar hingga Bintok, namun berbagai kendala muncul, baik karena persoalan tanah maupun perbedaan visi. Akhirnya disepakati bahwa pimpinan pondok nantinya sebaiknya alumni Gontor atau Darul Hijrah, tetapi aturan itu dibuat lebih fleksibel jika ada tokoh lain yang lebih tepat dipilih oleh Badan Pendiri.

Pembentukan pondok adalah hasil kerja sama berbagai pihak, bukan hanya satu unsur. KH. Zarkasyi Hasbi dan KH. Ahmad Gazali Mukhtar memimpin usaha ini bersama IKPM Kal-Sel, keluarga, dan para murid. Setelah meninjau beberapa lokasi, mereka sepakat memilih tanah di Karang Tengah, Cindai Alus karena strategis dan terjangkau. Dalam rapat di Banjarmasin, disepakati upaya pendekatan ke pemilik tanah terbesar, H. Ady Syahrani, yang kemudian mewakafkan 15 hektar tanah untuk pondok.

Setelah tanah diperoleh, mereka berjuang menggalang dana pembangunan. Upaya awal di Banjarmasin hanya membuahkan sedikit hasil. Namun, usaha keliling untuk mencari sumbangan bahan bangunan akhirnya membuahkan hasil, terutama berupa kayu dan ulin dari para pengusaha. Berkat bantuan banyak pihak, dua lokal bangunan pondok pertama berhasil didirikan meski separuhnya masih dalam utang.

Pondok Darul Hijrah resmi berdiri pada 11 Maret 1986 berdasarkan Akta Notaris Bachtiar No 7 tanggal 8 Maret 1986, dengan bangunan sederhana dan santri awal hanya empat orang. Meskipun persiapan terbatas dan dana minim, tekad kuat pendiri dan dukungan masyarakat membuat pondok ini tetap berdiri dan berkembang. Pondok ini otonom, namun tetap berkonsultasi dengan IKPM sebagai mitra strategis, tanpa berada di bawah naungan IKPM.¹²²

¹²² Dokumentasi Sekretariat Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Desember 2020.

b. Sejarah Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri

Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri berdiri sebagai kelanjutan dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera. Awalnya, sebagian tanah wakaf dari H. Ady Syahrani dan H. Bakran Lazim yang berada di Cindai Alus dialihkan ke Desa Batung, Cindai Alus tempat berdirinya pondok puteri ini pada tahun 1995. Pendirinya adalah Drs. H. Nasrul Mahmudi, Drs. H. Syahrudi Ramli, K.H. A. Ghazali Muchtar (alm.), dan K.H. Zarkasyi Hasbi Lc. Lokasinya berada di Desa Batung Cindai Alus yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan peternak.

Pondok Darul Hijrah tidak sepenuhnya menganut sistem pondok tradisional atau yayasan, melainkan menggabungkan kelebihan keduanya. Pimpinan pondok (kiai) sekaligus memimpin yayasan dan wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya setiap tiga tahun kepada badan pendiri. Yayasan pondok terdiri dari badan pendiri (bersifat permanen) dan badan pengurus (bersifat tidak permanen) yang dipimpin kiai, dan keberadaan yayasan ini agar pondok diakui secara resmi oleh negara.¹²³

¹²³ Dokumentasi Sekretariat Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Juni 2021.

c. Visi dan Misi Pondok Pesantren

Visi Pondok adalah menjadikan Pondok yang unggul sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin, tempat ibadah dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan tetap berjiwa pondok.

Misi pondok adalah:

- 1) Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya Khaira Ummah.
- 2) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.
- 3) Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Agama dan Umum secara seimbang menuju terbentuknya Ulama yang intelek.
- 4) Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.¹²⁴

d. Wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri

Badan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura merupakan lembaga tertinggi dalam struktur organisasi Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah. Lembaga ini beranggotakan antara 9 hingga 15 orang, selalu dalam jumlah ganjil, dan saat ini terdiri dari 11 anggota. Badan Wakaf memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi, mengarahkan, dan menjamin

¹²⁴ Dokumentasi Sekretariat Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Juni 2021.

keberlangsungan pendidikan serta pengajaran di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Sementara itu, pelaksanaan operasional harian pondok dikelola oleh Pimpinan Pondok, yang dipilih setiap lima tahun melalui sidang resmi dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Wakaf.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Wakaf memegang peran strategis sebagai pengelola utama aset wakaf, termasuk tanah dan berbagai fasilitas lain yang menjadi penopang utama aktivitas pesantren. Badan ini memastikan bahwa seluruh aset wakaf dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, pembangunan sarana, serta pengembangan pesantren secara berkelanjutan demi kemajuan umat dan masyarakat sekitar.¹²⁵

Sedangkan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, belum memiliki badan wakaf pondok sendiri. Namun pondok membentuk badan khusus yang berfungsi untuk mendata, menjaga dan melestarikan harta-harta wakaf pondok pesantren yang ada dan terus bertambah. Sehingga harta wakaf tetap berfungsi, terdata dan aman terjaga.¹²⁶

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para informan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri, terdapat 10 keluarga ustadz dan ustadzah yang telah mewakafkan diri serta menetap di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera. Sementara itu, di lingkungan Pondok

¹²⁵ Observasi Penulis, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 24 Mei 2025.

¹²⁶ Observasi Penulis, Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, 20 Juni 2025.

Pesantren Darul Hijrah Puteri tercatat sebanyak 6 keluarga yang juga mewakafkan diri dan menetap di sekitar area pesantren tersebut. Para wakif ini terdiri dari pimpinan pondok pesantren, para pengasuh, dan unsur penting pendamping pimpinan serta staff sarana prasarana.

2. Pondok Pesantren Manbaul Ulum

a. Sejarah Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Pondok Pesantren Manba'ul Ulum didirikan oleh Almarhum KH. M. Mukeri Gawith, MA pada 12 Dzulhijjah 1405 H bertepatan dengan 28 Agustus 1985 M. Sebelum mendirikan pondok ini, beliau sudah dikenal sebagai seorang ulama yang tekun berdakwah dan sangat peduli terhadap pengembangan pendidikan Islam di tengah masyarakat.

Pada masa awal berdirinya, pondok ini memulai langkahnya dengan fasilitas yang sederhana dan jumlah santri yang masih sangat sedikit. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat dan tekad untuk mewujudkan cita-cita besar pendirian pesantren. Para santri dibina bukan hanya dalam bidang akademik dan keagamaan pada jam pelajaran formal, tetapi juga dididik agar menjadi pribadi yang salih dan salihah, mandiri, serta siap mengemban peran sebagai pemimpin. Karena itu, seluruh santri diwajibkan tinggal di lingkungan pondok untuk mengikuti berbagai aktivitas pendidikan dan pembinaan dalam suasana khas pesantren yang disiplin dan penuh nilai-nilai keislaman.

Seiring waktu, pondok ini semakin dipercaya masyarakat sehingga sarana prasarana pun terus dikembangkan. Pada 1993 M, berdirilah masjid megah sebagai pusat kegiatan santri yang dilengkapi perpustakaan dan ruang majelis taklim. Pada 1995 M, setelah mendirikan pondok putra, berdiri pula pondok putri lengkap dengan fasilitasnya, sekaligus dimulainya program tahfizh Al-Qur'an bagi santri putra dan putri.¹²⁷

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Visi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum adalah Menjadikan seorang anak yang menguasai dengan ilmu Agama dan IPTEK yang bermanfaat bagi dirinya, agama, masyarakat dan negara.

Misi Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum adalah:

- 1) Menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pembelajaran.
- 2) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara menyeluruh.
- 3) Memberikan pendidikan Islami 24 jam terhadap anak didik.

c. Wakaf Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Badan Wakaf Pondok Pesantren Manbaul Ulum Martapura merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola aset

¹²⁷ Dokumentasi Pondok Pesantren Manbaul Ulum, September 2019.

wakaf sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan dan pengajaran di pesantren. Badan ini menjadi pilar penting dalam menjaga kesinambungan, pengembangan, serta kemajuan Pondok Pesantren Manbaul Ulum sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Kalimantan Selatan.

Sebagai pengelola aset wakaf, Badan Wakaf bertanggung jawab dalam mengawasi, memelihara, dan mengembangkan berbagai fasilitas serta sarana-prasarana pesantren. Tugasnya mencakup pengelolaan dana wakaf, perawatan aset, serta mendukung berbagai kegiatan operasional dan pembangunan di lingkungan pondok. Dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Wakaf senantiasa bekerja sama dengan pimpinan pondok pesantren, di mana pimpinan pondok lebih berfokus pada pengelolaan kegiatan pendidikan dan pembinaan santri sehari-hari.¹²⁸

Walaupun pada dasarnya konsep pengabdian diri atau wakaf diri ini tidak ikut dicatat oleh badan wakaf, berdasarkan keterangan para informan, terdapat 3 keluarga ustadz dan ustadzah yang telah mewakafkan diri dan menetap di lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Yang mana pada umumnya adalah Pimpinan Pondok Pesantren dan para pengasuh.

¹²⁸ Observasi Penulis, Pondok Pesantren Manbaul Ulum, 18 Mei 2025.

3. Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran

a. Sejarah Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran

Pondok Modern Al-Jauhar berdiri berkat niat tulus Haji Muhammad yang mewakafkan tanahnya untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam modern berafiliasi dengan Pondok Modern Darussalam Gontor. Langkah ini dilandasi semangat dakwah dan pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas di wilayah Kalimantan Selatan.

Sebagai bagian dari ikhtiar, para pendiri seperti Ustadz Halaifi dan Ustadz Ruhul Jihad mengunjungi Pondok Modern Darussalam Gontor untuk memohon doa restu, nasihat, dan dukungan dari para pimpinan pondok. Berkat kunjungan ini, mereka memperoleh izin dan doa keberkahan dari K.H. Hasan Abdullah Sahal, K.H. Akram Maryati, dan K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, yang semakin menguatkan tekad pendirian pondok.

Pondok Modern Al-Jauhar berlokasi di Tungkaran, sekitar 8 kilometer di utara Kota Martapura dan 10 kilometer dari Bandara Syamsuddin Noor. Awalnya, kawasan ini berupa hutan yang jarang penduduknya dan digunakan sebagai lahan pertanian, namun dipilih karena dinilai strategis untuk pengembangan pesantren.

Pembangunan pondok dimulai dengan peletakan batu pertama masjid pada Jumat, 24 Dzulhijjah 1441 H atau 14 Agustus 2020 M. Momen ini

menjadi simbol awal berdirinya Pondok Modern Al-Jauhar sebagai pusat pendidikan Islam modern di daerah tersebut.

Pondok ini menyelenggarakan program pendidikan menengah pertama dan menengah atas dengan sistem 4 tahun dan 6 tahun. Kurikulumnya mengacu pada *Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiah* yang telah teruji di Gontor, dengan awal tahun ajaran disesuaikan dengan kalender pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor.¹²⁹

b. Visi dan Misi Pondok Modern Al-Jauhar Tungkanan

Visi dari Pondok Modern Al-Jauhar Tungkanan adalah sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah *talab al-'ilmi* dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an, dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren.

Sedangkan misi Pondok Modern Al-Jauhar Tungkanan adalah:

- 1) Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah.
- 2) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.
- 3) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek.

¹²⁹ Profil Pondok Modern Al-Jauhar Tungkanan, diakses dari <https://www.aljauhar.sch.id/profil-pondok.cfm> pada tanggal 20 Juni 2025.

- 4) Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.¹³⁰

c. Wakaf Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran

Di Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran, telah dibentuk Badan Wakaf resmi yang berperan penting dalam mengelola aset wakaf serta mengawasi keberlangsungan pendidikan dan pengajaran di pesantren. Selain wakaf berupa harta, Pondok Modern Al-Jauhar juga mencatat secara resmi praktik wakaf diri, yang dilakukan melalui akad di hadapan pimpinan pondok pesantren. Wakaf diri ini dipandang sebagai salah satu bentuk nyata kaderisasi, di mana para ustadz dan ustadzah mewakafkan jiwa dan raga mereka untuk pengabdian penuh di jalan pendidikan Islam. Hingga saat ini, tercatat ada 4 keluarga wakif yang telah mewakafkan diri dan menetap di lingkungan pondok pesantren, menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan Pondok Modern Al-Jauhar.¹³¹

4. Identitas Informan

Dari keempat pondok pesantren yang telah dijelaskan profilnya sebelumnya, peneliti menetapkan delapan orang informan sebagai sampel penelitian. Rinciannya terdiri atas tiga informan dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera, satu informan dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, tiga informan dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum, dan satu informan dari Pondok

¹³⁰ Dokumentasi Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran, Juni 2023.

¹³¹ K, Ustadz Pondok Modern Al-Jauhar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2 Juni 2025.

Modern Al-Jauhar Tunggaran. Untuk mempermudah proses identifikasi dan pengelolaan data, peneliti menyusun rekapitulasi data informan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.1

Informan Wakaf Diri dan Keluarga

No	Nama (Inisial)	Usia	Jumlah Anak	Pendidikan Terakhir	Lama Wakaf Diri	Tempat Wakaf Diri
1	SNJ	41 Tahun	4 Anak	S2	4 Tahun	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera
2	IMS	28 Tahun	2 Anak	SLTA	3 Tahun	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera
3	NH	26 tahun	1 Anak	S1	3 Tahun	Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera
4	AL	55 Tahun	3 Anak	SLTA	28 Tahun	Pondok Pesantren Manbaul Ulum
5	M	53 Tahun	3 Anak	SLTA	33 Tahun	Pondok Pesantren Manbaul Ulum
6	MAH	24 Tahun	1 Anak	SLTA	6 Tahun	Pondok Pesantren Manbaul Ulum
7	AM	46 Tahun	2 Anak	S1	8 Tahun	Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri
8	K	35 Tahun	2 Anak	S1	4 Tahun	Pondok Modern Al- Jauhar Tunggaran

B. Hasil Penelitian

Setelah memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri, Pondok Pesantren Manbaul Ulum, serta Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran, pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokus utama dalam penggalan data ini adalah segala hal yang berkaitan dengan praktik wakaf diri di masing-masing pesantren, serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga, baik dari perspektif psikologi keluarga dengan pendekatan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, maupun dari sudut pandang *maqashid syariah*. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mendorong seseorang mewakafkan diri, serta dampaknya terhadap dinamika keluarga dalam kedua perspektif tersebut.

1. Faktor Penyebab Wakaf Diri

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan dari beberapa pondok pesantren, ditemukan berbagai faktor yang mendorong para wakif untuk mewakafkan diri. Salah satunya adalah karena permintaan langsung dari pimpinan pondok pesantren, sebagaimana dialami oleh informan SNJ, IMS, NH, M, dan K. Mereka merasa tersanjung karena diminta secara khusus dan merasa ini adalah bentuk kepercayaan dan amanah untuk pengabdian.

“Alasan utama saya mewakafkan diri di pesantren adalah karena itu adalah salah satu bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Selain itu, saya sudah berulang kali diminta oleh direktur (pimpinan pesantren), sehingga saya

merasa terhormat dan akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya untuk menerima tawaran tersebut.¹³²

IMS yang merupakan salah satu ustadzah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera, mengungkapkan bahwa dia dan suami memutuskan untuk mewakafkan diri adalah karena pimpinan pondok pesantren yang meminta langsung kepada suaminya yang memiliki jabatan sekretaris pesantren agar dapat membantu pimpinan dengan lebih cepat dan efektif. Beliau mengikuti kehendak suami walaupun diawali dengan diskusi yang alot.

Faktor selanjutnya adalah panggilan hati dan keikhlasan pribadi untuk mengabdikan diri di pesantren. Informan AL dan MAH menegaskan bahwa keputusan mereka merupakan hasil dari kesadaran diri, keinginan membantu pesantren, serta pengalaman spiritual dan kedekatan dengan pesantren sejak kecil.

“Alasan saya mengabdikan diri adalah karena panggilan hati ingin mengembangkan ilmu yang dimiliki agar tetap terjaga dan bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saya tidak mengajar, maka ilmu-ilmu saya bisa saja tidak terjaga lagi karena lupa.”¹³³

Faktor yang menjadi penyebab selanjutnya adalah latar belakang sebagai alumni atau bagian dari keluarga pendiri pondok pesantren. Informan M dan MAH, misalnya, mewakafkan diri karena memiliki hubungan historis dan emosional dengan pondok tempat mereka menimba ilmu. Berdasarkan hasil wawancara dengan M yang merupakan salah satu ustadz di Pondok

¹³² K, Ustadz Pondok Modern Al-Jauhar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2 Juni 2025.

¹³³ AL, Ustadz Pondok Pesantren Manbaul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 19 Mei 2025.

Pesantren Manbaul Ulum, alasan beliau memutuskan untuk mewakafkan diri selain karena diminta langsung oleh pendiri pesantren, juga dikarenakan beliau adalah salah satu alumni generasi awal pesantren tersebut. Awalnya informan menolak karena ingin berdagang saja, namun pendiri pesantren meminta langsung hingga datang ke rumah beliau hingga 2 kali untuk meminta informan mengajar di pesantren. Pada akhirnya beliau menerima, dengan pertimbangan mengabdikan kepada pesantren yang juga tempat beliau belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MAH yang merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, alasan beliau memutuskan untuk mewakafkan diri adalah karena keinginan sendiri yang tergerak untuk membantu mengembangkan pesantren. Informan sendiri merupakan anak dari salah satu pendiri pesantren, sehingga dari kecil sudah tinggal di lingkungan pesantren.

“Alasan utama saya mewakafkan diri di pesantren adalah karena itu salah satu cita-cita saya sedari kecil dan karena saya melihat bagaimana ayah saya berjuang membangun pesantren ini dari awal. Selain itu, saya ingin selalu mengelilingi diri dengan lingkungan yang agamis dan mengisi waktu kosong saya dengan mengajar ilmu-ilmu agama.”¹³⁴

Faktor selanjutnya adalah alasan fungsional dan operasional, seperti efektivitas kerja. Informan seperti NH dan AM menyatakan bahwa tinggal di pesantren membuat pelaksanaan tugas mereka menjadi lebih cepat dan efisien. NH yang merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Darul Hijrah,

¹³⁴ MAH, Ustadz Pondok Pesantren Manbaul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 20 Mei 2025.

menyatakan bahwa alasan beliau memutuskan untuk mewakafkan diri adalah karena pimpinan pondok pesantren yang meminta langsung kepada suaminya yang memegang tanggung jawab pemeliharaan sarana prasarana pesantren. Selain itu, beliau juga diberikan jabatan sebagai pengasuh dan guru *tahfizh*. Dengan tinggal di lingkungan pesantren, suami beliau menjadi lebih cepat dan efektif dalam melakukan perbaikan elektronik di pesantren.

“Awalnya saya memang mengikuti suami yang diminta untuk tinggal disini agar lebih responsif dalam melakukan perbaikan elektronik, namun saya juga merasa senang karena sebelumnya memang tinggal di rumah kontrakan yang lumayan menghabiskan biaya. Selain itu, menolak permintaan Kiai merupakan hal yang kurang patut sehingga kami memutuskan untuk bersedia tinggal didalam pesantren. Selanjutnya saya diberi tanggung jawab sebagai pengasuh, dan ini lumayan memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan potensi saya.”¹³⁵

Terakhir, terdapat faktor dukungan fasilitas ekonomi dari pesantren. Beberapa informan, seperti AM dan AL, juga mempertimbangkan fasilitas pendidikan untuk anak dan beasiswa pribadi yang disediakan pesantren sebagai alasan pendukung untuk mewakafkan diri.

“Saya mewakafkan diri disini sebenarnya karena tuntutan finansial dan tuntutan pekerjaan. Karena pekerjaan saya, saya harus segera hadir di pesantren secepat mungkin untuk menghadapi para tamu penting. Sedangkan saat awal bekerja disini rumah saya masih di Banjarmasin. Karena pada saat itu ada satu rumah yang tersedia, pihak pesantren menawarkan agar saya menempati rumah tersebut, jadi saya menerimanya.”¹³⁶

¹³⁵ NH, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 20 Mei 2025.

¹³⁶ AM, Ustadz Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan informan yang menjadi subjek penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar keluarga, yaitu lima dari delapan keluarga, menjalani praktik wakaf diri secara kolektif bersama pasangan mereka. Artinya, baik suami maupun istri turut aktif dalam pengabdian penuh di lingkungan pondok pesantren, dengan masing-masing memegang tanggung jawab atau peran tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga. Hanya tiga keluarga yang menjalani wakaf diri secara individual, tanpa keterlibatan langsung pasangannya dalam aktivitas pondok secara formal.

Namun demikian, istilah wakaf diri sendiri ternyata tidak digunakan secara seragam di seluruh pesantren yang menjadi lokasi penelitian. Di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera dan Puteri serta Pondok Pesantren Manbaul Ulum, praktik pengabdian penuh ini lebih dipahami sebagai bagian dari budaya pesantren atau bentuk loyalitas dan tanggung jawab moral terhadap institusi, yang umumnya disebut dengan *khadam* atau pengabdian diri. Sebaliknya, di Pondok Modern Al-Jauhar Tungkaran, istilah wakaf diri digunakan secara resmi dan sistematis. Bahkan, praktik tersebut dicatat dalam administrasi lembaga melalui proses akad yang dilakukan di hadapan pimpinan pondok serta dicantumkan dalam struktur Badan Wakaf Pondok. Perbedaan pemaknaan ini mengindikasikan adanya variasi dalam kesadaran kelembagaan dan sistem pengelolaan wakaf diri antar pondok pesantren, yang juga mencerminkan pendekatan ideologis dan manajerial masing-masing lembaga terhadap konsep pengabdian seumur hidup.

Tabel 4.2
Faktor Penyebab Wakaf Diri

No	Nama (Inisial	Mewakafkan Diri dengan Pasangan	Istilah Wakaf Diri Di Pondok Pesantren	Faktor Mewakafkan Diri
1	SNJ	Ya	Pengabdian Diri	Permintaan langsung dari pimpinan
2	IMS	Ya	Pengabdian Diri/ Wakaf Diri	Efisiensi dan kebutuhan operasional pondok pesantren
3	NH	Ya	Pengabdian Diri	Efisiensi dan kebutuhan operasional pondok pesantren
4	AL	Tidak	<i>Khadam</i>	Permintaan langsung dari pimpinan dan latar belakang sebagai alumni
5	M	Tidak	<i>Khadam</i>	Permintaan langsung dari pimpinan dan latar belakang sebagai alumni
6	MAH	Ya	Pengabdian Diri/ <i>Khadam</i>	Permintaan langsung dari pimpinan dan latar belakang sebagai anak pendiri pesantren
7	AM	Tidak	Pengabdian Diri	Fasilitas dan dukungan pondok Pesantren

8	K	Ya	Wakaf Diri	Permintaan langsung dari pimpinan
---	---	----	------------	-----------------------------------

2. Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga dalam Perspektif Psikologi

Keluarga dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Secara umum, para informan merasakan bahwa praktik wakaf diri memberikan pengaruh psikologis yang beragam terhadap keluarga. Informan SNJ menyatakan bahwa keluarganya dapat menerima dengan baik keputusan tinggal di pondok karena telah diberikan pemahaman sejak dini. Dengan komunikasi terbuka dan nilai keikhlasan, suasana keluarga tetap terjaga harmonis. Berdasarkan pengalaman informan, informan tidak terlalu menghadapi banyak tantangan dalam keluarga karena anak-anak informan sudah dibekali pengertian dari awal bahwa tinggal di daerah pondok pesantren itu adalah perjuangan, jadi tidak akan bisa senyaman tinggal ditempat lain.

“Saya mengabdikan diri disini (di pondok pesantren) bersama suami, dengan berdiskusi dengan suami yang juga diminta untuk tinggal disini, dan menjelaskan ke anak-anak kalau nanti akan tinggal di daerah pondok. Meskipun ada beberapa penyesuaian, anak-anak saya sudah siap, karena semenjak lahir sudah diberi pengertian kalau ayah dan ibunya bekerja di pondok pesantren itu *lillahi ta’ala*, tidak mengharap gaji yang banyak, namun berharap keberkahan karena memperjuangkan agama, membantu santri dan santriwati yang sedang menuntut ilmu.”¹³⁷

Selanjutnya informan IMS, meskipun awalnya ragu, akhirnya menerima keputusan tinggal di pesantren setelah berdiskusi intens dengan suami.

¹³⁷ SNJ, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 16 Mei 2025.

Keputusan ini justru memperkuat waktu kebersamaan keluarga, meskipun ada tantangan dari segi kenyamanan dan privasi.

“Saya awalnya tidak mau tinggal disini karena kami sudah memiliki rumah di Banjarbaru yang mana dekat dengan orang tua saya, sehingga ada yang membantu mengasuh kedua anak saya apabila kami sibuk. Namun karena lokasi rumah saya tergolong sangat jauh, waktu saya dan suami untuk bertemu jadi sangat sedikit. Sehingga setelah berdiskusi selama 2 bulan, kami memutuskan tinggal di rumah yang disediakan pesantren agar waktu suami bersama keluarga menjadi lebih maksimal dan suami bekerja dengan lebih efektif.”¹³⁸

Selanjutnya IMS juga menyatakan bahwa menyesuaikan diri tinggal di area pesantren tidaklah mudah, karena beliau tinggal di area yang dekat dengan asrama. Selain karena lingkungan yang seringkali bising karena kegiatan santri yang bisa berlangsung hingga larut malam, privasi pun tidak bisa nyaman ketika di rumah sendiri, karena seringkali rumah diketuk santri-santri yang memiliki kepentingan dengan suami beliau.

Informan NH dan MAH menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi antara pasangan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Waktu bersama memang terbatas, namun bisa dikompensasi dengan kedekatan emosional dan dukungan spiritual yang kuat di lingkungan pesantren.

“Tantangan yang saya hadapi semenjak tinggal di pesantren umumnya adalah waktu bersama keluarga. Seringkali waktu luang bersama keluarga harus dikalahkan dengan rapat mendadak atau kepentingan pesantren lainnya. Hal ini membuat kami harus banyak beradaptasi dan menerima keadaan, karena

¹³⁸ IMS, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 16 Mei 2025.

ini juga merupakan konsekuensi yang harus dihadapi karena sudah bersedia tinggal didalam pesantren.”¹³⁹

AL dan M menegaskan bahwa sejak awal keluarga mereka sudah memahami konsekuensi dari pengabdian dari wakaf diri yang mereka jalani. Nilai-nilai agama yang tertanam justru memperkuat ketahanan keluarga mereka, dan anak-anak pun termotivasi untuk bersekolah di pesantren. Tantangan yang informan M hadapi justru datang dari diri informan sendiri, karena beliau mengabdikan diri sejak tahun 1992, seringkali beliau merasa bosan mengajar di pesantren. Selain daripada mengajar ilmu yang diampukan kepada beliau, beliau ingin memberikan kesempatan kepada ustadz-ustadz yang lebih muda agar lebih berkembang dan memajukan pesantren. Bertahun-tahun mengajar di pesantren membawa kesyukuran yang luar biasa kepada informan, walaupun seringkali merasa bosan, beliau tidak ada niat untuk berhenti mengabdikan diri di pesantren.

Berbeda dengan M, AL justru menyatakan bahwa selama mengabdikan diri, tidak begitu mendapatkan tantangan yang menghambat dalam keluarga, karena komunikasi berjalan dengan baik. Beliau merasa bersyukur bisa mengajar di pesantren dan menganggap bahwa berkecimpung dalam bidang agama bisa menarik keberkahan. Selain itu lingkungan juga mendukung beliau

¹³⁹ NH, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 20 Mei 2025.

dan keluarga untuk tetap mengabdikan diri di pesantren agar bisa senantiasa produktif.

Tantangan yang dihadapi oleh informan AM datang dari keluarga. Informan AM mengalami tantangan berat karena awalnya harus menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Kondisi ini menimbulkan dilema emosional dan rasa bersalah. Namun, setelah akhirnya tinggal bersama di pondok, hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Informan AM menyatakan bahwa beliau mengalami tantangan yang cukup besar dalam dinamika keluarga. Pada awalnya, istri dan anak beliau tidak ikut tinggal di area pesantren, sehingga beliau harus menjalani hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) dengan keluarga. Hal ini membawa dilema yang besar pada hidup informan. Dalam hal finansial, keluarga merasa tercukupi dengan gaji di pesantren, namun disisi lain, keluarga justru tidak tercukupi perhatian dan kebutuhan batinnya. Selain itu, informan juga merasa bersalah dengan anak-anak karena tidak bisa menyaksikan secara langsung pertumbuhan dan pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan informasi yang diberikan informan, istri informan sepertinya mau tidak mau harus menyesuaikan diri dan mengerti atas keadaan beliau. Sehingga informan berusaha untuk selau pulang setiap minggu ke Banjarmasin, agar keluarga tetap terpenuhi dalam hal kebutuhan batin. Setelah beberapa tahun, akhirnya beliau dan keluarga memutuskan untuk tinggal di

rumah yang disediakan pondok bersama, sehingga tidak lagi menjalani hubungan jarak jauh tersebut.

3. Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik wakaf diri dinilai berkontribusi pada penjagaan agama (*hifzh al-dîn*) dan akal (*hifzh al-‘aql*) melalui pengabdian dalam pendidikan Islam. Hal ini tercermin dari seluruh informan yang menyatakan bahwa mereka dapat mengamalkan ilmu dan menjadi bagian dari proses dakwah di pesantren.

Namun, dari sisi perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*), beberapa tantangan masih ditemukan. Informan SNJ dan AM mengungkapkan keterbatasan ekonomi yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga, terutama dalam pendidikan anak dan fasilitas tempat tinggal.

Informan SNJ menyebutkan, walaupun dikelilingi dengan santriwati dan lingkungan yang religius, belum tentu menjamin kualitas agama anak-anak informan. Sehingga harus dibarengi dengan pengarahan orang tua, terutama anak perempuan yang berada di lingkungan pesantren putera. Namun dalam sisi ekonomi, pesantren belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan informan sekeluarga yang sudah memiliki anak 4 dengan anak pertama memasuki usia SLTA dan anak kedua yang memasuki usia SLTP.

“Untuk *ujrah* (gaji) saya sendiri dan suami sebenarnya tidak cukup walaupun sudah digabung. Saya memang tinggal di rumah yang disediakan oleh pesantren, namun rumah itu pun kecil, seadanya dengan atap yang masih bocor dan kamar yang sempit. Dari pesantren sendiri memberikan sembako 10 kilogram beras setiap bulan, namun karena anak-anak saya tidak lanjut bersekolah disini, maka tidak mendapat beasiswa maupun potongan SPP. Selain itu, pesantren juga menyediakan tempat berjualan di kantin pesantren, sehingga dari hasil berjualan itu kami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai kedua anak kami yang bersekolah di pesantren di pulau Jawa.”¹⁴⁰

Informan lain seperti IMS dan NH menyatakan bahwa meskipun secara finansial pas-pasan, kebutuhan dasar masih dapat terpenuhi karena ada fasilitas seperti dapur pesantren dan beasiswa anak. Informan IMS menyatakan terkait lingkungan, beliau merasa puas karena melihat anak-anak yang terpapar langsung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga mendapat contoh langsung dalam belajar agama Islam. Selain itu, beliau juga merasa anak-anak lebih aman dilepas bermain di area pesantren, karena banyak santri yang akan menjaga. Disisi ekonomi, walaupun gaji dan fasilitas yang diberikan pesantren tidak seberapa, namun beliau merasa masih tercukupi.

“Untuk sekarang, karena anak saya masih kecil (usia 7 tahun dan 3 tahun), saya merasa gaji yang diberikan masih cukup. Walaupun saya tidak mengajar, saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola dapur santri, jadi saya mendapatkan tambahan disana. Selisih pengelolaan bisa saya jadikan untung dan kami boleh mengambil lauk makan sehari-hari dari sana, sehingga masih tercukupi.”¹⁴¹

¹⁴⁰ SNJ, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 16 Mei 2025.

¹⁴¹ IMS, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 16 Mei 2025.

Disisi lain, informan NH juga menyatakan hal yang serupa, informan merasa sangat terbantu dengan diberikan fasilitas yang diberikan oleh pesantren, karena dengan tinggal di dalam pesantren, tidak perlu memikirkan biaya listrik, air dan lauk makan pun bisa mengambil di dapur pesantren. Namun penyesuaian dengan suami membutuhkan komunikasi yang aktif dan saling kerjasama, terutama dalam mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan di pesantren.

Dalam hal ekonomi, NH merasa cukup dengan gaji yang didapatkan dengan suami dengan kondisi keluarga yang masih memiliki 1 anak berusia 3 tahun. Beliau juga merasa bersyukur dapat membantu pesantren dengan maksimal karena tinggal didalam pesantren, sehingga dapat mengamalkan ilmu agama serta menjaga hafalan al-Qur'an-nya.

Berbeda dengan informan IMS dan NH, informan M dan AL menyiasati keterbatasan ekonomi dengan bekerja tambahan seperti bertani atau berdagang, sehingga tetap dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

“Gaji yang saya dapat memang tidak dibilang besar, yang saya dapat dari mengajar tidak mencapai 1 juta rupiah perbulan. Namun saya diberikan kesempatan oleh pesantren untuk berjualan di koperasi pondok, dan dari sanalah kami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum menikah pun saya sudah menjelaskan kepada istri bahwa saya mengajar di pesantren atas dasar keikhlasan dan panggilan hati, sehingga keluarga sudah mengerti terkait pendapatan saya.”¹⁴²

¹⁴² AL, Ustadz Pondok Pesantren Manbaul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 19 Mei 2025.

Informan AL juga menyatakan, ada beberapa guru yang tidak tahan untuk terus mengajar di pesantren tersebut dikarenakan gaji yang tergolong kecil. Walaupun mendapat gaji yang kecil, beliau masih mendapatkan bantuan beasiswa yang disalurkan oleh pesantren dan anak-anak beliau mendapatkan potongan SPP sebanyak 50% selama bersekolah di pesantren tersebut.

Informan M justru menyatakan sudah mempersiapkan diri untuk masalah perekonomian keluarga selama mewakafkan diri. Karena selain daripada mengajar di pesantren, beliau juga bertani dan mengisi majelis-majelis ilmu yang ada disekitar rumah beliau.

“Memang gaji yang saya terima tidak sampai 1 juta. Namun saya juga bertani di luar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain, profesi saya di pesantren juga memberikan saya kepercayaan masyarakat terkait keilmuan saya, sehingga saya bisa dan diamanahkan untuk mengisi majelis-majelis disekitar rumah. Dengan bekerja di pesantren, rezeki yang lain akan datang menghampiri. Menurut saya itulah bentuk berkah bekerja di pesantren. Artinya bekerja di pesantren adalah pengabdian dengan dasar keikhlasan, bukan karena menghitung gaji yang didapat.”¹⁴³

Informan M juga menyatakan bahwa keluarga tidak mengalami konflik yang berarti karena beliau selalu berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan menggeluti pekerjaan yang lain, namun tetap mengutamakan mengajar di pesantren. Informan juga merasakan pengaruh agama yang sangat bagus terhadap keluarganya hingga ketiga anak beliau ingin masuk sendiri untuk belajar di pesantren, sehingga ketiganya mendapatkan bantuan berupa potongan SPP 50% dari pesantren.

¹⁴³ M, Ustadz Pondok Pesantren Manbaul Ulum, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 19 Mei 2025.

Informan MAH dan K menyampaikan bahwa niat ikhlas menjadi dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam keluarga informan MAH sendiri merasa sangat bangga karena mewakafkan diri pada pesantren merupakan hal yang memang dipraktikkan oleh orang tua informan sendiri. Sehingga saat informan menikah, istri sudah sangat mengerti dengan kegiatan informan di pesantren dan justru menjadi alasan yang mempererat hubungan keluarga. Walaupun disisi ekonomi gaji yang diberikan pesantren sangat jauh dari cukup, informan tidak mengeluh karena sudah tau risikonya sedari awal dan memang mewakafkan diri di pesantren berdasarkan keikhlasan dan sebagai bentuk tanda terima kasih untuk pesantren sebab telah menimba ilmu disana.

Senada dengan yang dinyatakan informan MAH, terkait dengan fasilitas yang disediakan, menurut pengalaman informan K, pesantren yang beliau tempati (Pondok Modern Al-Jauhar Tunggaran) memberikan fasilitas yang cukup memadai. Walaupun terkadang gaji yang didapat sedikit, kebutuhan sehari-hari masih bisa dicukupi melalui hasil berdagang di unit usaha pesantren. Selain daripada itu, ada fasilitas rumah, listrik, biaya air, dan juga wifi yang disediakan pondok pesantren. Pesantren juga memberikan biaya pendidikan anak, istri dan wakif apabila ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Beberapa kali dalam setahun, bantuan berupa pakaian baik itu kemeja maupun jilbab juga disediakan oleh pesantren.

Berbeda dengan Pondok Modern Al-Jauhar Tunggaran, berdasarkan pernyataan informan SNJ menyatakan bahwa tidak ada beasiswa untuk para

wakif di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera, sehingga apabila ingin melanjutkan Pendidikan, maka harus dikeluarkan dari kantong pribadi. Namun ada potongan SPP sebanyak 50-70% apabila anak-anak dari wakif bersekolah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera.

Pesantren Manbaul Ulum memang tidak memberikan beasiswa secara khusus kepada para wakif, namun ada beasiswa dari lembaga-lembaga atau donatur pesantren. Informan AL adalah salah satu orang yang diberangkatkan untuk melanjutkan pendidikan di pulau jawa (Bangil) dengan beasiswa donatur, sehingga beliau wajib untuk mengabdikan diri dan dipanggil oleh pimpinan pesantren. Selain itu, ada fasilitas tambahan berupa beasiswa yang disalurkan oleh pesantren untuk anak-anak para wakif berupa potongan SPP sebanyak 50% selama bersekolah di pesantren tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan AM, Pondok pesantren darul Hijrah Puteri memberikan beberapa fasilitas tambahan berupa beasiswa anak sebanyak 75% karena anak beliau bersekolah di pesantren tersebut. Selanjutnya selain beasiswa anak, beliau sendiri juga tengah menjalani pendidikan S2 dengan beasiswa pesantren.

C. Pembahasan Penelitian

Istilah wakaf diri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, yang secara inovatif mengembangkan berbagai sumber wakaf hingga mencakup aset tidak bergerak, benda bergerak, uang, serta jasa. Para pendiri pondok Gontor, yaitu Trimurti, merumuskan konsep wakaf yang

bersifat terbuka dan eksploratif. Mereka mengesahkan seluruh bentuk wakaf, baik berupa barang maupun jasa yang memiliki nilai ekonomi, dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di lingkungan Gontor sendiri, praktik wakaf diri telah berlangsung sejak tahun 1951 dan terus berlanjut hingga saat ini.¹⁴⁴

Wakaf diri sendiri dikenal dengan berbagai macam istilah lain, yaitu wakaf jasa, wakaf profesi, pengabdian diri, *khadam*, hingga *ba'iat*. Kiai Anang Rizka, Pimpinan Pondok Modern Tazakka menyebutkan istilah wakaf diri ini sebagai wakaf profesi yang mana disamakan dengan wakaf manfaat orang (profesi). Pembahasan mengenai wakaf manfaat berkaitan erat dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah manfaat dapat dikategorikan sebagai harta. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat bukan termasuk harta, kecuali dalam hal manfaat dari barang sewaan. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat termasuk dalam kategori harta.¹⁴⁵ Oleh karena itu, dalam konteks wakaf, manfaat dapat dijadikan sebagai objek yang diwakafkan. Hal ini juga mencakup profesi, yang merupakan bentuk manfaat dari individu, baik wakaf tersebut bersifat sementara maupun permanen.

Praktik wakaf profesi yang diterapkan di Pondok Modern Tazakka pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep wakaf diri yang telah lama dijalankan

¹⁴⁴ Nice Durroh, "Wakaf diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dalam perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004", *Ejournal INKLUSIF*, Edisi 1, Volume 1 (2016), hlm. 26

¹⁴⁵, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), hlm. 257.

¹⁴⁵ Muhammad Arif Hudaya, "Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 112.

di Pondok Modern Darussalam Gontor. Keduanya menekankan pada pengabdian personal yang bersifat non-material, di mana individu menyerahkan tenaga, waktu, dan keahlian untuk kemaslahatan lembaga pendidikan Islam secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pengabdian tersebut tidak terikat pada pemberian harta benda, melainkan berupa kontribusi langsung dalam bentuk jasa profesional dan peran sosial-keagamaan di pesantren.

Sejalan dengan hal tersebut, Mundzir Qahaf menjelaskan bentuk wakaf manfaat sebagai salah satu jenis wakaf yang mengandung nilai fungsional dari suatu benda tanpa mengalihkan kepemilikannya. Contohnya adalah mewakafkan penggunaan lahan atau fasilitas untuk tujuan ibadah secara berkala, seperti penyelenggaraan salat Jum'at atau salat Id di tanah lapang yang telah ditentukan. Meski bersifat temporer dan berulang, wakaf manfaat ini tetap dihitung sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan keagamaan. Dengan demikian, baik wakaf profesi maupun wakaf manfaat menegaskan pentingnya aspek kebermanfaatan (*utility*) dalam praktik wakaf, terlepas dari bentuk materinya.¹⁴⁶

Di daerah kabupaten Banjar yang terkenal dengan banyaknya pondok pesantren, istilah wakaf diri masih belum begitu digunakan dalam proses kaderisasi pesantren, walaupun pada kenyataannya praktik yang terjadi di pesantren-pesantren tersebut sangatlah mirip dengan wakaf diri yang terjadi di Pondok Modern Gontor.

¹⁴⁶ Munzir Qahaf, *al-Waqfu al-Islamiy: Ta'awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 114.

Di pesantren yang tersebar di daerah kabupaten Banjar, istilah wakaf diri ini lebih dikenal sebagai pengabdian diri atau *khadam*.

Praktik pengabdian diri berbeda dengan praktik *khadam* yang terjadi di pesantren. Praktik *khadam* umumnya dilakukan para santri yang ingin mengabdikan langsung secara personal kepada kiai, guru, habib, ataupun *mu'assis* (pendiri) pesantren. Praktik *khadam* ini di daerah kabupaten Banjar umumnya dilakukan para santri yang masih lajang, sehingga pengabdiannya terhadap para kiai atau guru bisa berlangsung lebih maksimal, karena harus mendampingi dan menjadi tangan kanan langsung dari para kiai atau guru tersebut.

Disisi lain, pesantren-pesantren besar yang memiliki lahan luas dan santri yang mencapai ratusan dan ribuan orang, praktik wakaf diri ini lebih dikenal dengan istilah pengabdian diri. Ada beberapa kiai pesantren yang menyebutkan praktik ini sebagai wakaf diri, namun tetap tidak digunakan secara masif dan aktif. Istilah pengabdian diri sendiri umumnya didengar di pesantren yang melakukan proses kaderisasi terstruktur, baik bagi yang masih lajang maupun yang sudah menikah. Berdasarkan penelitian penulis, hanya satu pesantren yang menyebutkan praktik ini sebagai wakaf diri dan memiliki badan wakaf pesantren resmi sendiri, yakni Pondok Modern Al-Jauhar.

Berbeda dengan *khadam*, pengabdian diri bukanlah praktik pengabdian yang ditujukan secara personal kepada kiai maupun pimpinan pesantren, namun lebih ditujukan untuk keberlangsungan dan operasional pesantren itu sendiri. Umumnya beberapa pengabdi diri yang sudah menikah bahkan diberikan tempat tinggal di

area pesantren agar bisa mendampingi kiai maupun santri dengan lebih efektif dan maksimal.

Melalui hasil wawancara terhadap para pelaku wakaf diri di beberapa pesantren, ditemukan bahwa motivasi utama pengabdian mereka berkisar pada keikhlasan, loyalitas terhadap pesantren, serta panggilan dakwah. Namun, pengabdian ini juga menimbulkan konsekuensi yang kompleks, khususnya dalam kehidupan keluarga. Maka, penting untuk menganalisisnya melalui teori psikologi keluarga dan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat melihat dampaknya terhadap stabilitas, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga.

Selain itu, analisis terhadap praktik wakaf diri juga perlu dikaji dalam kerangka maqashid syariah, yang mencakup lima prinsip dasar perlindungan syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, kita dapat menilai apakah praktik wakaf diri benar-benar menciptakan kemaslahatan menyeluruh atau justru menimbulkan ketimpangan jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan perbandingan antara tiga analisis utama, yaitu faktor penyebab wakaf diri, implikasinya dalam konteks psikologi keluarga dalam konsep sakinah, mawaddah dan rahmah, serta analisis maqashid syariah.

Tabel 4.3

Perbandingan Analisis Wakaf Diri

Aspek	Faktor Penyebab Wakaf Diri	Implikasi dalam Perspektif Psikologi Keluarga dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah	Implikasi dalam Perspektif Maqashid Syariah
Motivasi Utama	Permintaan langsung dari pimpinan pesantren; dorongan keikhlasan dan <i>jihad fi sabilillah</i> ; loyalitas terhadap pesantren	Dinilai sebagai bentuk cinta dan komitmen pasangan terhadap perjuangan bersama; memperkuat semangat kebersamaan dalam keluarga	Mendukung <i>hifzh al-dîn</i> (perlindungan agama), motivasi keikhlasan mendukung maqashid pada tingkat <i>dharûriyât</i>
Peran Keluarga	Keluarga seringkali dilibatkan dalam keputusan, anak-anak dibesarkan dengan kesadaran hidup pesantren	Menumbuhkan nilai-nilai religius sejak dini, namun berisiko kurangnya perhatian emosional dan waktu bersama	Menyentuh <i>hifzh al-nasl</i> , tapi jika tidak dikelola baik, dapat mengganggu maslahat perlindungan keturunan
Kondisi Ekonomi	Banyak yang hidup sederhana, mengandalkan fasilitas pesantren	Kehidupan ekonomi memengaruhi stabilitas emosi dalam rumah tangga, berpotensi	<i>Hifzh al- mâl</i> berpotensi terabaikan, pemenuhan

	atau usaha mandiri	menimbulkan tekanan batin	masalah ekonomi sering masuk kategori <i>hâjiyât</i>
Pengaruh terhadap Jiwa dan Mental	Tuntutan kerja tinggi, kelelahan fisik dan emosional	Jika tidak diimbangi, bisa mengurangi ketenangan (sakinah) dan keharmonisan	<i>Hifzh an-nafs</i> terancam jika kesehatan fisik/psikologis wakif dan keluarganya terganggu
Perkembangan Intelektual	Beberapa diberi ruang untuk terus belajar, lainnya tidak sempat melanjutkan Pendidikan	Pengembangan wawasan mendukung komunikasi yang sehat dan peran orang tua	<i>Hifzh al-‘aql</i> dapat terpenuhi jika ekosistem keilmuan didukung
Hubungan antara Suami dan Istri	Umumnya berdasarkan kesepakatan dan saling dukung, namun beberapa mengalami konflik penyesuaian	Keluarga cenderung stabil jika ada komunikasi dan dukungan emosional, potensi mawaddah dan rahmah kuat jika dikelola dengan baik	Selaras dengan maqashid jika seluruh peran dijalankan seimbang tanpa menimbulkan <i>mafsadat</i>

Untuk memperdalam kajian mengenai praktik wakaf diri di Kabupaten Banjar, penulis membagi analisis penelitian ini ke dalam 3 (tiga) sub bahasan. Pembagian ini dilakukan guna memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini.

1. Faktor-faktor Penyebab Wakaf Diri

Fenomena wakaf diri di lingkungan pesantren merupakan wujud pengabdian total seorang individu dalam menempuh jalan dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat. Mewakafkan diri bukanlah keputusan yang ringan, ia lahir dari proses spiritual, intelektual, dan emosional yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami motif di balik pengambilan keputusan tersebut agar dapat mengapresiasi dinamika psikologis dan spiritual yang melatar belakangnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan yang telah mewakafkan dirinya untuk hidup dan berkhidmat di pesantren, ditemukan bahwa keputusan tersebut tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal, seperti dukungan lingkungan, tetapi juga oleh faktor internal seperti panggilan jiwa, kepuasan batin, serta pengalaman religius pribadi. Mereka menjalani peran sebagai pendidik, pengasuh, dan pelayan umat dengan dedikasi yang tinggi, meskipun harus mengorbankan aspek-aspek duniawi seperti waktu bersama keluarga, kenyamanan hidup, atau penghasilan yang lebih besar di luar pesantren.

Analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan penulis mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wakaf diri dapat dikategorikan ke dalam beberapa alasan, yakni:

a. Permintaan Langsung dari Pimpinan (Kiai)

Kehadiran seorang kiai merupakan unsur paling mendasar dan vital dalam eksistensi sebuah pesantren. Secara umum, kiai atau pimpinan pondok pesantren adalah gelar yang disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, serta dikenal karena kharisma dan wibawanya. Istilah kiai pada dasarnya merupakan sinonim dari ulama, di mana keduanya merujuk pada sosok yang memiliki keluasan ilmu. Ulama sendiri dipandang sebagai kelompok yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam membentuk masyarakat yang diridhai Allah (*mardhatillah*).¹⁴⁷

Peran kiai dalam lingkungan pesantren sangatlah sentral, sehingga kemajuan atau kemunduran sebuah pesantren kerap kali bergantung pada wibawa, kharisma, dan kemampuan personal sang kiai. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh seorang guru, maka akan semakin banyak pula orang dari berbagai daerah yang datang untuk belajar kepadanya,

¹⁴⁷ M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 2001), hlm. 21.

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan pesantren tersebut.¹⁴⁸

Permintaan langsung dari pimpinan pondok pesantren, terutama sosok kiai atau pendiri, menjadi pemicu dominan bagi para informan untuk mewakafkan diri. Permintaan ini bukan sekadar ajakan, melainkan sering kali disampaikan secara personal dan intens, bahkan dengan pendekatan berulang seperti yang dialami oleh Ustadzah SNJ dan Ustadz M. Dalam konteks budaya pesantren, permintaan seorang kyai mengandung makna spiritual dan sosial yang kuat bukan hanya ajakan bekerja, tetapi juga bentuk amanah yang dianggap membawa keberkahan.

Respon para informan terhadap permintaan ini umumnya positif, bahkan ketika ada pertimbangan pribadi atau kondisi keluarga yang tidak sepenuhnya mendukung. Seperti ditunjukkan oleh Ustadzah SNJ dan ustadzah IMS, walaupun awalnya terdapat keraguan atau keberatan, penghormatan kepada kyai dan keinginan untuk tidak mengecewakan menjadi dorongan kuat untuk menerima. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara guru dan murid, atau antara kiai dan alumni, bersifat hierarkis dan emosional yang menjadikan perintah atau permintaan dari kiai memiliki bobot moral yang tinggi.

¹⁴⁸ Septuri, *Manajemen Pondok Pesantren: Pengantar Penerapan Fungsi manajemen*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 30.

b. Keikhlasan dan Panggilan Hati

Keikhlasan merupakan salah satu nilai atau jiwa yang ditanamkan dalam kehidupan pesantren. Hakikat sejati dari pondok pesantren terletak pada substansi dan ruh (jiwa) yang dimilikinya, bukan sekadar pada bentuk luarnya. Sebab, jiwa inilah yang mewarnai seluruh dinamika kehidupan di pesantren dan menjadi bekal utama yang dibawa para santri saat terjun ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, jiwa pesantren ini perlu senantiasa dijaga, dihidupkan, dan dikembangkan seoptimal mungkin.¹⁴⁹

Nilai keikhlasan yang ditanamkan oleh pondok pesantren pada dasarnya mengajarkan bahwa segala sesuatu dilakukan bukan semata-mata demi hasil kerja atau jasa itu sendiri. Lebih dari itu, nilai tersebut mengajarkan makna tawakal yang sejati, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha, sekaligus menanamkan semangat perjuangan yang tulus dalam setiap tindakan.¹⁵⁰

Keikhlasan merupakan faktor spiritual yang sangat menonjol dalam keputusan para informan mewakafkan diri. Beberapa informan menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan karena imbalan

¹⁴⁹ M. Nasir Rofiq, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 55.

¹⁵⁰ Uswatun Hasanah, "Implementasi Nilai-Nilai Keikhlasan Dan Kesederhanaan Dalam Membentuk Karakteristik Santri", *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, April 2022, hlm. 32.

finansial, melainkan karena dorongan hati untuk mengabdikan kepada agama dan memberikan manfaat kepada sesama. Ustadz AL, Ustadz M, dan Ustadz MAH misalnya, menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan gaji besar, dan sudah memahami konsekuensi ekonomi dari pilihan hidup tersebut sejak awal.

Motivasi semacam ini menunjukkan bahwa pengabdian di pesantren dilihat sebagai bentuk jihad atau perjuangan di jalan Allah. Semangat untuk mengamalkan ilmu, mempertahankan hafalan, serta menjadi bagian dari proses mendidik generasi penerus Islam menjadi motivasi yang mengakar. Bahkan dalam kondisi finansial yang sulit atau ketika menghadapi tantangan pribadi seperti kebosanan atau kehilangan waktu dengan keluarga, dorongan keikhlasan menjadi pondasi yang menstabilkan komitmen pengabdian mereka.

c. Latar Belakang sebagai Alumni atau Anak Pendiri (Kiai)

Dalam upaya menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu pondok pesantren, setidaknya terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh oleh seorang pimpinan pondok pesantren. Salah satu langkah penting tersebut adalah kemampuan pemimpin dalam merancang dan melaksanakan proses kaderisasi, sehingga eksistensi organisasi atau lembaga tidak bergantung semata-mata pada sosok pemimpin yang kharismatik. Oleh karena itu pendidikan kaderisasi di pondok pesantren memegang peran yang sangat vital dalam menjamin kelangsungan

sebuah organisasi atau lembaga.¹⁵¹ Salah satu bentuk kaderisasi di pondok pesantren adalah dengan pengembangan alumni ataupun contoh langsung dari para pimpinan maupun pendiri pesantren.

Identitas sebagai alumni atau anak dari pendiri pesantren memainkan peran besar dalam membentuk loyalitas terhadap institusi. Ustadz M dan Ustadz MAH menunjukkan bagaimana pengalaman masa lalu sebagai santri atau anak kiai mendorong mereka untuk berkontribusi kembali kepada pesantren. Keputusan mereka untuk mengabdikan bukan semata-mata karena permintaan eksternal, melainkan sebagai bentuk balas budi dan penghormatan terhadap tempat yang telah membentuk karakter dan ilmu mereka.

Keterikatan emosional ini menciptakan rasa tanggung jawab jangka panjang yang tidak mudah goyah oleh tantangan eksternal. Ustadz MAH secara khusus menyebutkan bahwa cita-citanya sejak kecil adalah mengajar di pesantren yang dibangun oleh ayahnya, menunjukkan internalisasi nilai sejak dini. Ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan tenaga pendidik di pesantren juga dapat dimulai dari membangun ikatan dan nilai keagamaan yang kuat kepada para santri atau keluarga kyai sejak awal.

¹⁵¹ Tamsir Ahmadi, Pendidikan Kaderisasi Kepemimpinan Di Pondok Pesantren Menurut K.H. Imam Zarkasyi Dalam Pendidikan Islam, (Tesis, Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 7-8.

d. Fasilitas dan Dukungan Pesantren

Pihak pondok pesantren tentunya sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya, yang dalam konteks ini merujuk pada keluarga besar pesantren. Yang dimaksud dengan keluarga pesantren adalah para kader (wakif) yang secara langsung berjuang dan mengabdikan diri dalam pondok maupun di cabang-cabangnya. Meskipun mereka bukan keturunan pendiri pesantren, namun telah mendedikasikan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga demi kemajuan serta keberlangsungan pondok. Oleh karena itu, pimpinan pondok pesantren senantiasa berupaya untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dari berbagai sisi.¹⁵²

Walaupun umumnya tidak menjanjikan secara finansial, pesantren tetap berusaha memberikan dukungan praktis kepada para wakif. Bentuk dukungan ini beragam, mulai dari tempat tinggal, sembako, potongan SPP anak, hingga akses berdagang atau mengelola unit usaha pesantren. Hal ini sejalan dengan pengalaman yang dipaparkan oleh Ustadzah SNJ, Ustadzah IMS, Ustadzah NS dan Ustadz AL yang menyebutkan bahwa kebutuhan sehari-hari mereka relatif bisa terpenuhi karena adanya akses ke koperasi pesantren, dapur santri, sembako, dan kantin.

¹⁵² Supardin dkk., *Fikih Wakaf: Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Sukabumi: Haura Utama, 2023), hlm. 90-91.

Namun, secara umum fasilitas tersebut tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang memiliki banyak anak atau anak yang mulai memasuki pendidikan menengah dan tinggi. Beberapa informan menyiasatinya dengan mencari tambahan penghasilan di luar pondok pesantren seperti Ustadz M yang bertani, Ustadz AL yang juga berdagang, atau mengisi majelis taklim. Ini menunjukkan bahwa wakaf diri seringkali dijalani dengan ekonomi subsisten dan semangat *survival*. Harapan terhadap peningkatan fasilitas tetap ada, tapi hal itu tidak menjadi syarat mutlak bagi para wakif untuk terus mengabdikan.

e. Efisiensi dan Kebutuhan Operasional Pesantren

Sarana pendidikan memiliki peran penting sebagai komponen pendukung utama dalam kelancaran proses belajar mengajar. Menurut pandangan Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, sarana pendidikan mencakup seluruh fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat bergerak (seperti peralatan ajar) maupun tidak bergerak (seperti ruang kelas), yang semuanya berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara tertib, efisien, dan efektif.¹⁵³

¹⁵³ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media dan FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hlm. 273.

Sementara itu, Sri Minarti mengemukakan bahwa sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar, seperti kursi, meja, ruang kelas, serta media pembelajaran. Di sisi lain, terdapat pula prasarana pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung secara tidak langsung terhadap kegiatan pembelajaran, contohnya halaman sekolah, taman, dan kebun. Dengan demikian, baik sarana maupun prasarana memiliki peran yang saling melengkapi dalam menunjang kualitas penyelenggaraan pendidikan.¹⁵⁴

Sebagian informan diminta tinggal di pesantren untuk alasan operasional dan efisiensi kerja, terutama bagi suami mereka yang memegang posisi strategis atau teknis. Hal ini sesuai dengan alasan yang dikemukakan Ustadzah IMS dan Ustadzah NH yang menyebut bahwa suami mereka harus berada dekat dengan pesantren untuk mempercepat proses koordinasi atau pemeliharaan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mewakafkan diri tidak hanya berasal dari aspek spiritual, tapi juga karena kebutuhan struktural lembaga pesantren.

Pesantren melihat bahwa efektivitas pengelolaan internal akan meningkat bila para tenaga pengajarnya tinggal di sekitar atau dalam lingkungan pesantren. Oleh karena itu, mereka juga menyediakan fasilitas meskipun sederhana. Ini menjadi simbiosis yang saling

¹⁵⁴ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 251.

menguntungkan: pesantren mendapatkan tenaga yang responsif dan siap, sementara para wakif memperoleh tempat tinggal dan ruang kontribusi lebih luas di bidang agama dan pendidikan.

2. Analisis Implikasi Wakaf Diri terhadap Psikologi Keluarga dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan representasi keluarga ideal dalam perspektif Islam. Menurut pandangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah, serta mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara seimbang dan layak. Dalam keluarga yang demikian, terjalin suasana penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian antaranggota keluarga maupun dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, keluarga sakinah juga ditandai dengan terciptanya harmoni dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga, serta adanya kemampuan bersama untuk mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dengan kata lain, keluarga sakinah bukan hanya mencakup kesejahteraan material, tetapi juga merupakan wadah pembinaan spiritual dan etika dalam kehidupan keluarga sehari-hari.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Salman Usaid Al-Humaidi, "Peran Majelis Taklim Al-Ummahat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2016), hlm. 40.

Membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan dambaan setiap insan. Namun, mewujudkan keluarga ideal seperti itu bukanlah hal yang mudah. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan memerlukan persiapan, salah satunya adalah kesiapan hati yang dilandasi kesabaran dan ketakwaan.¹⁵⁶ Pasangan suami istri harus mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju keluarga yang harmonis.

Amirah Warid mengungkapkan beberapa karakteristik dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, di antaranya: rumah tangga yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, dilandasi kasih sayang, memahami aturan dalam berumah tangga, menghormati serta menyayangi kedua orang tua, dan menjaga hubungan baik dengan kerabat serta keluarga pasangan.¹⁵⁷

Siti Chadijah menyatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu menciptakan suasana penuh kasih sayang di antara para anggotanya, sehingga tercipta rasa aman, tenteram, damai, dan bahagia dalam upaya meraih kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵⁸ Dari wawancara dengan para informan yang telah mewakafkan dirinya untuk pesantren, ditemukan bahwa mereka tetap

¹⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80.

¹⁵⁷ Firmansyah dkk., "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro", *Syakhsyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 91.

¹⁵⁸ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14, No. 1, Maret 2018, hlm. 120.

menjalankan kehidupan keluarga dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* adalah kondisi di mana terjalin komunikasi yang sehat (*ma'ruf*) dan adanya sikap saling menjaga antaranggota keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila seluruh anggotanya mampu berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama dari dalam keluarga itu sendiri.¹⁵⁹

Pernyataan tersebut selaras dengan pengalaman yang disampaikan para wakif selama mewakafkan diri mereka di pondok pesantren. Para wakif yang melakukan praktik wakaf diri bersama keluarganya, telah memutuskan untuk mewakafkan diri dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pasangan. Walaupun sebagian ada yang awalnya merasa keberatan, seperti yang dialami oleh Ustadzah IMS dan Ustadz M, mereka tetap berusaha untuk saling menerima dan mendiskusikan keputusan tersebut dengan kepala dingin dan pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ibadah jangka panjang yang bertujuan untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan juga bisa diiringi dengan kematangan emosional dalam berkeluarga. Kedua suami

¹⁵⁹ Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 203.

istri berperan aktif dalam membuat keputusan penting jangka panjang tanpa mengedepankan emosi masing-masing sehingga terjadi kesepakatan bersama merupakan usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah yang tercermin jelas oleh tindakan para wakif tersebut. Sikap ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا ۚ مِن حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis dan mengedepankan kelembutan dalam proses musyawarah. Sikap ini memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Secara umum, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung nilai-nilai demokratis cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki harga diri yang kuat, mampu menerima kritik dengan baik, mandiri, serta memiliki pandangan hidup yang optimis.¹⁶¹

¹⁶⁰ Tafsirweb, diakses dari <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>, tanggal 1 Juni 2025, Pukul 21.03.

¹⁶¹ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14, No. 1, Maret 2018, hlm. 123.

Sakinah juga tercermin dari stabilitas emosi dan ketenangan hati para wakif dalam menjalani keputusan besar untuk mengabdikan diri di pesantren. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ustadz MAH yang menyatakan bahwa mengabdikan diri di pesantren merupakan cita-citanya sedari kecil. Banyak dari mereka menyatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah bentuk pelarian dari konflik, melainkan sebuah pilihan yang didukung penuh oleh suasana rumah tangga yang damai dan penuh pengertian. Misalnya, para istri atau suami menunjukkan penerimaan yang utuh dan tidak menunjukkan penolakan emosional terhadap keputusan pasangan yang mewakafkan diri.

Konflik dalam keluarga wakif umumnya berakar pada perbedaan latar belakang antara suami dan istri, khususnya dalam hal pengalaman dan pemahaman terhadap kehidupan pesantren. Salah satu kondisi yang kerap memicu ketegangan adalah ketika salah satu pasangan bukan berasal dari lingkungan pesantren atau tidak memiliki latar belakang sebagai alumni pesantren. Perbedaan pengalaman ini dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang dalam memaknai kehidupan sebagai wakif, termasuk dalam hal pengorbanan waktu, tenaga, kenyamanan pribadi, serta ketahanan dalam menjalani keterbatasan fasilitas yang umum di lingkungan pesantren.

Pasangan yang tidak memiliki latar belakang pesantren sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan ritme dan tuntutan kehidupan pondok yang sarat dengan kesederhanaan dan semangat pengabdian. Hal ini berdampak pada tingkat toleransi terhadap pengorbanan yang harus

dilakukan, terutama dalam aspek keikhlasan dan penerimaan terhadap minimnya kompensasi material. Jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang terbuka, pemahaman bersama, dan pembinaan spiritual yang memadai, maka perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan bahkan mengganggu stabilitas peran sebagai wakif di lingkungan pesantren.

Keputusan mewakafkan diri yang dilakukan dengan kepala dingin, dialog terbuka dalam keluarga, dan tidak didasari tekanan atau konflik menunjukkan bahwa kondisi batin dan relasi antaranggota keluarga sudah kondusif dan stabil. Dalam konteks ini, sakinah tidak hanya bermakna tidak adanya konflik, tetapi juga adanya rasa tenteram karena keyakinan bahwa hidup mereka diarahkan oleh nilai spiritual.

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator penting yang salah satunya adalah berpegang teguh pada ajaran agama sebagai fondasi utama dalam membina kehidupan rumah tangga.¹⁶² Indikator ini tercermin dari niat yang jelas oleh para wakif dalam menyatakan alasannya ingin mewakafkan diri. Para wakif menyatakan bahwa tujuan mereka mewakafkan diri ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah, memperdalam keimanan dan ketakwaan dengan cara membantu pesantren menjalankan dan mengembangkan dakwah agama Islam.

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati. 2006), hlm. 141.

Hal ini tidak lepas dari keteladanan orang tua para wakif yang sebagian juga merupakan wakif di pesantren yang sama. Sebagaimana yang dialami oleh Ustadz MAH, beliau mendapatkan contoh langsung atau teladan yang diterima dari orang tuanya yang merupakan salah satu pendiri Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Seringkali teladan yang didapat memberikan gambaran langsung bagaimana perjuangan dakwah dalam mengembangkan agama Islam juga turut tertanam dalam hati dan jiwa anak-anak yang mengalami langsung suasana pesantren sehingga menanamkan pola pikir penuh keikhlasan dalam membangun dan memajukan pesantren.

Agar cinta dalam rumah tangga tetap terjaga dan langgeng, suami istri perlu membangun hubungan yang didasarkan pada keseimbangan peran. Artinya, masing-masing pasangan harus memahami dan menjalankan perannya sebagai suami maupun sebagai istri, sambil tetap melaksanakan peran lainnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶³

Namun, pada kenyataannya praktik wakaf diri sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban sebagai individu yang mengabdikan kepada lembaga keagamaan dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, terutama dalam aspek kehadiran fisik dan pembagian waktu. Dari sisi asas hukum keluarga, terjadi ketidakseimbangan pelaksanaan asas proporsional (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31), karena tanggung jawab suami atau

¹⁶³ Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989), hlm. 75.

istri terhadap keluarga sering terbagi atau bahkan tersisihkan karena kesibukan dakwah atau kegiatan pesantren.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para wakif dan keluarganya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah NH yang mana seringkali waktu pribadi bersama keluarga harus dikalahkan dari kepentingan pondok pesantren. Selain daripada pentingnya saling memahami dan saling mengalah, tentu saja kewajiban nafkah batin keluarga merupakan peran wajib yang harus dilaksanakan secara optimal baik bagi istri maupun suami. Sehingga pasangan harus mengutamakan sikap toleran dan memaafkan ketika kegiatan keluarga harus dinomorduakan.

Mawaddah dalam keluarga para wakif juga ditunjukkan melalui bentuk dukungan emosional yang hangat dan penuh cinta. Beberapa informan menceritakan bahwa pasangan atau anak-anak mereka memberikan semangat, perhatian, bahkan turut berkontribusi dalam kegiatan pengabdian seperti membantu di pesantren atau mendukung logistik kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk kasih sayang yang aktif, bukan hanya berupa rasa, tetapi juga tindakan nyata.

Secara psikologis, keluarga adalah tempat pertama anak belajar, dan orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan dan pengasuhan. Dalam wawancara ditemukan bahwa sebagian besar pelaku wakaf diri tetap berusaha hadir secara emosional untuk anak dan pasangan meskipun secara fisik sering tidak ada di rumah. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan

fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, serta fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang mana merupakan fungsi-fungsi utama dalam keluarga yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Namun, ada juga informan yang menunjukkan bahwa dengan keterbukaan komunikasi dan peran pasangan yang suportif, keluarga tetap bisa berfungsi secara efektif meskipun dalam kondisi tidak ideal. Hal ini selaras dengan pengalaman yang dialami Ustadzah IMS yang suaminya seringkali jarang di rumah karena keperluan pondok pesantren dan Ustadz MAH yang mana sebagai wakif juga seringkali harus lama menetap di lokasi pondok pesantren. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas peran dalam keluarga yang mampu meredam potensi konflik dan mendukung stabilitas emosional dalam rumah tangga.

Kehadiran mawaddah juga terlihat dari keinginan para wakif untuk tetap menjaga hubungan hangat dengan keluarga meskipun secara fisik mereka terpisah karena aktivitas pesantren. Ada keterhubungan batin dan keterlibatan emosional yang mendalam, yang membuat mereka tidak merasa sendirian dalam pengabdian. Mawaddah dalam keluarga seperti ini menjadi fondasi kuat yang mendorong anggota keluarga untuk saling memperkuat misi hidup satu sama lain. Mawaddah (cinta) juga terlihat dari bagaimana pasangan menerima kondisi dan tetap memberikan dukungan emosional. Beberapa pasangan justru menyatakan bahwa pengabdian kepada pesantren memperkuat cinta mereka karena dilandasi oleh tujuan mulia dan nilai-nilai spiritual.

Wakaf diri dapat menjadi teladan nilai hidup yang kuat bagi anak-anak, apabila disertai komunikasi yang baik dan penguatan makna. Anak-anak yang melihat orang tuanya berjuang di jalan agama dengan tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga, akan belajar tentang makna tanggung jawab, cinta, dan keberkahan hidup.

Rahmah tampak dari sikap saling memaafkan, sabar, dan rela berkorban di antara anggota keluarga. Diantara dari sabar dan rela berkorban itu ialah rasa terbuka ketika ada hal-hal yang tidak nyaman dalam berkeluarga. Dengan demikian, keterbukaan sejatinya harus tercermin dalam dimensi batin (perasaan), cara berpikir, sikap, dan perilaku, agar masing-masing pasangan dapat memahami kepribadian satu sama lain secara menyeluruh, serta menumbuhkan rasa saling percaya (*tsiqah*) dalam hubungan suami istri.¹⁶⁴

Para wakif sering kali menyebut bahwa keputusan untuk mengabdikan ke pesantren bukan tanpa pengorbanan, baik dari pihak mereka sendiri maupun dari pasangan dan anak-anak. Namun, semua itu dijalani dengan ikhlas karena keyakinan bahwa ini adalah jalan kebaikan yang diridhai Allah.

Rahmah juga terlihat dalam keikhlasan pasangan menerima keterbatasan finansial, waktu, atau kenyamanan, demi mendukung pengabdian wakif. Ini bukan hanya soal relasi emosional, tetapi merupakan kasih sayang yang dilandasi nilai-nilai transendental, yaitu cinta kepada Allah yang

¹⁶⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", hlm. 120.

diterjemahkan dalam bentuk cinta kepada pasangan. Dalam psikologi Islam, rahmah adalah bentuk kasih sayang tertinggi karena ia bersumber dari cinta yang spiritual dan tidak bersyarat.

Pada dasarnya disebutkan bahwa indikator keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu diantaranya adalah kesejahteraan batin dan finansial. Kesejahteraan lahir merujuk pada terpenuhinya kebutuhan fisik seperti terbebas dari kemiskinan dan gangguan kesehatan, sedangkan kesejahteraan batin mencakup kekuatan iman serta kemampuan menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga dan masyarakat.¹⁶⁵

Hal tersebut tentu saja berkebalikan dengan kenyataan yang dialami oleh para wakif. Walaupun para wakif mengakui bahwa gaji yang didapatkan di pesantren sangatlah kurang bahkan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Namun pesantren masih berusaha untuk memberikan akomodasi tambahan berupa pengelolaan unit usaha pondok pesantren seperti yang dialami oleh Ustadzah SNJ, Ustadzah IMS, dan Ustadz AL. Beberapa wakif yang lain lebih memilih untuk berinisiatif mencari pendapatan diluar pondok pesantren, seperti bertani atau berdagang, seperti yang dilakukan oleh Ustadz M dan Ustadz MAH. Kenyataan ini menunjukkan bahwasanya para wakif tidak hanya diam dan pasrah dengan keadaan apabila mengalami kekurangan finansial, para

¹⁶⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004), hlm. 7.

wakif tetap berusaha menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi.

Hal ini pun selaras dengan wajibnya ada rasa sabar dan syukur dalam menjalani pernikahan.¹⁶⁶ Salah satu wujud kesabaran adalah kerelaan untuk menerima kekurangan atau kelemahan pasangan, baik suami maupun istri, yang berada di luar kemampuan mereka untuk mengubahnya. Penerimaan terhadap pasangan harus dilakukan secara menyeluruh, sebagai satu kesatuan utuh, termasuk seluruh sifat dan karakter yang melekat padanya.

Selanjutnya Rasa syukur merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga. Bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah melalui kerja keras suami, berapa pun jumlahnya, serta menerima kondisi suami tanpa membandingkannya dengan suami orang lain, merupakan bekal berharga untuk memperoleh keberkahan. Demikian pula, rasa syukur atas kehadiran anak-anak dengan segala potensi dan karakteristiknya menjadi investasi penting untuk masa depan. Dalam keluarga, perlu ditanamkan semangat untuk "memberi" kebaikan, bukan semangat untuk "menuntut" kebaikan, agar tercipta limpahan kebaikan. Inilah bentuk nyata dari bertambahnya nikmat yang Allah anugerahkan. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah At-Baqarah ayat 155:

¹⁶⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", hlm. 125.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.¹⁶⁷

Rahmah (kasih sayang) juga muncul dalam bentuk toleransi dalam ketulusan niat (*islâh al-niyyah*) dan kuatnya hubungan spiritual dengan Allah (*quwwatu shilah billâh*).¹⁶⁸ Wakaf diri mengajarkan nilai empati dan kepedulian yang kemudian diaplikasikan dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak. Wakaf diri yang dilaksanakan bersama keluarga bisa menjadi salah satu penguat nilai spiritual (agama) dalam keluarga, yakni dalam membentuk budaya keluarga yang religius, yang memperkuat pondasi keimanan dan spiritualitas. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan teladan langsung bagi anak-anaknya. Anak-anak melihat orang tua sebagai sosok yang berjuang demi dakwah dan kebaikan umat, yang bisa memotivasi mereka untuk tumbuh dalam nilai-nilai keikhlasan dan pengabdian. Keluarga yang menjalani wakaf diri cenderung lebih menghargai waktu kebersamaan, meskipun terbatas, sehingga komunikasi yang terjalin lebih mendalam dan bermakna.

Wakaf diri merupakan praktik ibadah jangka Panjang yang membutuhkan kesiapan mental, pengaturan peran yang adil, dan komunikasi

¹⁶⁷ Tafsirweb, diakses dari <https://tafsirweb.com/624-surat-al-baqarah-ayat-155.html>, pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 22.28.

¹⁶⁸ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", hlm. 121.

efektif agar tidak mengorbankan fungsi dasar dan peranan dalam keluarga. Dalam konteks sakinah, mawaddah, rahmah, pengabdian ini bisa menjadi ladang cinta dan kasih sayang yang lebih luas jika dijalani bersama dan diletakkan di atas komitmen spiritual dan tanggung jawab keluarga.

Keluarga sakinah membutuhkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan komitmen yang tinggi. Ketika salah satu pasangan memilih untuk mewakafkan dirinya, perlu adanya komunikasi yang jujur dan terbuka agar pasangan lain tidak merasa diabaikan. Dalam banyak wawancara, ustadz dan ustadzah yang sukses menjaga keharmonisan rumah tangga menunjukkan adanya koordinasi intensif, saling mendukung, dan pembagian peran yang fleksibel namun tetap bertanggung jawab.

Tabel 4.4

Implikasi Wakaf Diri terhadap Psikologi Keluarga
dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Jenis Konflik atau Tantangan	Dampak terhadap Keluarga	Pendekatan SAMAWA yang Diterapkan
Perbedaan latar belakang pesantren antara pasangan	Perbedaan pemahaman dan kesenjangan dalam toleransi terhadap pengorbanan dan kenyamanan.	Rahmah: Saling memahami dan menumbuhkan toleransi antar pasangan.
Minimnya waktu kebersamaan karena kesibukan dakwah	Menimbulkan kejenuhan emosional dan kurangnya perhatian kepada pasangan dan anak.	Sakinah: Menciptakan ketenangan melalui manajemen waktu dan prioritas keluarga.
Keterbatasan finansial dalam kehidupan keluarga	Menjadi sumber ketegangan, terutama saat kebutuhan anak meningkat.	Rahmah: Sabar dan syukur terhadap rezeki yang ada serta berbagi tanggung jawab.
Tuntutan peran ganda (pondok dan rumah tangga)	Membuat pasangan merasa lelah atau terabaikan, menyebabkan konflik emosional.	Mawaddah: Menunjukkan cinta melalui dukungan emosional dan saling bantu
Kesulitan komunikasi awal sebelum wakaf diri	Menimbulkan keraguan atau ketegangan dalam pengambilan keputusan awal.	Sakinah: Mengedepankan dialog terbuka dan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Jarak tempat tinggal sebelum tinggal di pondok	Hubungan jarak jauh melemahkan komunikasi dan kelekatan emosional.	Rahmah: Komitmen menjaga keutuhan rumah tangga meskipun jarak memisahkan.
Ketidaksiapan pasangan menghadapi rutinitas pesantren	Pasangan merasa tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan kultur baru.	Mawaddah: Memberi penguatan emosional dan motivasi spiritual kepada pasangan.

3. Analisis Implikasi Wakaf Diri terhadap Maqashid Syariah

Maqashid Syariah, sebagai kerangka teoritis dalam hukum Islam, menekankan bahwa setiap hukum dan kebijakan Islam harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Di sisi lain, struktur piramida maqashid syariah terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharûriyât*, *hâjiyât*, dan *tahsîniyât*. Dalam kajian para ulama, maqashid syariah mencakup lima aspek penting yang menjadi inti tujuan pensyariaan Islam, yaitu: perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*). Para ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menyebut lima prinsip tersebut sebagai *al-kulliyyât al-khamsah*, yang mereka anggap sebagai fondasi utama syariat dan tujuan universal dari penetapan hukum Islam.¹⁶⁹ Keseimbangan antara pemenuhan *mashlahat dharûriyât* dan perlindungan terhadap aspek-

¹⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5.

aspek tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai apakah suatu praktik keagamaan mendatangkan manfaat atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadat*).

Praktik wakaf diri, khususnya dalam konteks kehidupan pesantren yang dilakukan oleh para ustadz dan ustadzah selaku para informan, merupakan fenomena sosial-religius yang menarik untuk dikaji dari perspektif maqashid syariah. Wakaf diri di sini dipahami sebagai pengabdian total individu baik berupa waktu, tenaga, maupun pikiran, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat, tanpa mengharapkan imbalan finansial secara langsung.

Dalam praktiknya, wakaf diri seringkali dilakukan oleh figur-figur sentral seperti kiai atau ustadz di pesantren, yang tidak hanya mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran, tetapi juga melibatkan keluarganya secara tidak langsung dalam bentuk pengorbanan materi dan relasi emosional. Dalam banyak kasus, para pelaku wakaf diri mengorbankan kenyamanan hidup pribadi dan keluarga demi menjalankan amanah dakwah secara konsisten. Fenomena ini memunculkan perenungan penting mengenai kesesuaian praktik wakaf diri dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam teori maqashid syariah. Oleh karena itu, bentuk pengabdian keagamaan seperti wakaf diri perlu ditelaah secara kritis guna memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai utama dalam syariat, bukan justru mengesampingkannya atas nama pengorbanan semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku wakaf diri, diketahui bahwa motivasi utama mereka adalah keikhlasan dalam beribadah dan semangat mengabdikan kepada agama. Mereka melihat pengabdian tersebut sebagai bentuk aktualisasi dakwah Islam di masyarakat. Namun, pada tataran praktis, muncul tantangan seperti kesulitan ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, dan beban psikologis yang tidak ringan. Dalam konteks ini, penting dilakukan analisis guna menilai sejauh mana pengorbanan yang dilakukan tetap berada dalam koridor prinsip perlindungan lima unsur maqashid, yakni apakah praktik wakaf diri tersebut tetap menjamin keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau justru mengorbankan sebagian dari nilai-nilai tersebut dalam balutan kesalehan.

1. *Hifzh al-Dîn* (Perlindungan Agama)

Dari sudut pandang perlindungan terhadap agama, praktik wakaf diri secara nyata berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan. Para ustadz dan ustadzah yang mewakafkan dirinya berperan sentral dalam pendidikan Islam, dakwah, serta pembentukan karakter santri. Mereka juga menjadi teladan dalam pengamalan ajaran agama. Dalam konteks maqashid syariah, kontribusi ini memenuhi maqashid tingkat *dharûriyât*, yakni menjaga agama sebagai kebutuhan primer umat. Wakaf diri bahkan memperkuat posisi agama di tengah masyarakat karena hadirnya sosok-sosok yang rela berkorban untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Hal ini selaras dengan yang disebutkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar bahwa Islam menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu, di mana bentuk kebebasan yang paling utama adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan menjalankan ibadah.¹⁷⁰ Hal ini jelas ditunjukkan bahwa dalam praktiknya, wakaf diri dilakukan oleh para wakif atas dasar panggilan ibadah untuk berdakwah.

Wakaf diri dalam konteks pesantren jelas memenuhi maqashid *hifzh al-dîn* karena orientasinya adalah dakwah, pendidikan Islam, dan pemeliharaan nilai-nilai keagamaan. Seperti ditunjukkan oleh para informan, seperti Ustadz AL, Ustadz M, dan Ustadz MAH yang menyatakan bahwa mewakafkan diri adalah dedikasi untuk dakwah Islam, mereka mendedikasikan diri untuk mengajarkan tauhid, fiqih, dan akhlak kepada para santri.

Namun, penting dicatat bahwa penguatan agama tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan maqashid lainnya secara ekstrem. Maqashid bersifat saling melengkapi, dan dominasi satu unsur yang ekstrem hingga meniadakan yang lain bisa mengarah pada ketidakseimbangan syar'i. Oleh karena itu, meskipun perlindungan terhadap agama terpenuhi, kita harus mengkaji unsur lain secara holistik.

¹⁷⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

2. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Syariat Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai kehidupan, tidak hanya terhadap nyawa seorang. Imam Gazali menyatakan bahwa perlindungan jiwa dalam maqashid Syariah termasuk perwujudan aspek yang tidak hanya menjaga jiwa saja, namun juga menjaga kemuliaan dan kebebasannya.¹⁷¹ Artinya aspek perlindungan jiwa juga ditinjau dari bagaimana keselamatan fisik dan psikologis yang menyangkut jiwa manusia itu sendiri sehingga bisa terwujudnya perlindungan jiwa yang utuh.

Aspek perlindungan jiwa menyangkut keselamatan fisik dan psikologis pelaku wakaf diri. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa ustadz/ustadzah mengalami kelelahan fisik, tekanan emosional, bahkan gangguan kesehatan akibat beban kerja tinggi dan waktu istirahat yang minim. Beberapa istri dari pelaku wakaf diri menyatakan bahwa mereka harus menanggung beban ganda dalam rumah tangga karena absennya suami. Ini menjadi tanda bahwa maqashid terkait jiwa belum sepenuhnya terpenuhi. Jika pengabdian dilakukan sampai mengancam kesehatan atau menyebabkan stres berkepanjangan, maka praktik tersebut bisa melanggar maqashid dalam aspek jiwa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah NH, “Saya seringkali harus mengalah, waktu yang dijanjikan untuk rekreasi bersama keluarga (istri

¹⁷¹ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 37.

dan anak) harus dinomorduakan apabila suami mendapat panggilan rapat mendadak di pesantren. Namun untungnya kami mengerti, karena sejak kami memutuskan untuk mewakafkan diri, kami harus siap dengan konsekuensinya.”

Hal lain yang dihadapi oleh Ustadzah SNJ adalah masalah kesehatan. Informasi tambahan dari informan menyatakan bahwa karena harus berada di pondok pesantren sepanjang hari, waktu yang digunakan adalah untuk mencurahkan perhatian kepada santri-santri, sehingga beliau seringkali sakit, terutama apabila ada aktivitas padat yang memang tidak bisa ditunda.

Namun, di sisi lain, sebagian pelaku menyatakan bahwa mereka memperoleh ketenangan batin dan kepuasan spiritual yang tinggi dari pengabdian ini. Ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa juga bersifat multidimensi, tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Maka, sejauh pengabdian tidak mengakibatkan kerusakan jiwa secara permanen dan tetap memberikan rasa bermakna yang dalam, maqashid ini bisa dianggap sebagian terpenuhi, namun perlu mitigasi risiko agar tidak mengarah ke mafsadat.

3. *Hifzh al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Syariat Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap akal manusia. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi minuman keras (khamar) agar akal tetap terjaga dan tidak terganggu oleh mabuk. Selain itu, Islam juga sangat memuliakan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu

pengetahuan.¹⁷² Lebih jauh lagi, Islam tidak hanya menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong pengembangannya melalui ilmu pengetahuan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, orang-orang yang berilmu diberikan kedudukan yang mulia. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan, yakni surat Al-'Alaq, menekankan pentingnya membaca dan belajar sebagai pintu awal peradaban Islam.

Perlindungan terhadap akal berkaitan dengan pendidikan, pengembangan kapasitas intelektual, dan kebebasan berpikir. Praktik wakaf diri dalam dunia pesantren umumnya sangat mendukung pertumbuhan keilmuan, baik bagi santri maupun para pengabdian itu sendiri. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa mereka justru mendapatkan banyak kesempatan menambah ilmu dan memperluas wawasan melalui kegiatan mengajar dan diskusi.

Dedikasi dalam pendidikan di pesantren merupakan manifestasi dari *maqashid* menjaga akal, karena ilmu merupakan cahaya bagi akal manusia. Namun, jika proses pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan tekanan, *burnout*, atau tanpa istirahat memadai, hal ini justru dapat merusak kesehatan mental pengajar maupun santri. Maka, penting untuk ada keseimbangan antara tugas dakwah dan pemeliharaan diri.

¹⁷² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 60.

Beberapa informan menyatakan bahwa ada fasilitas yang disediakan terkait peningkatan kapasitas intelektual para wakif. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz AM dan Ustadz K yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan baik itu S2 maupun S3. Selain itu Ustadz MAH juga menyatakan walaupun pesantren tempatnya mengabdikan tidak secara langsung memberikan beasiswa, namun ada beasiswa eksternal yang disalurkan oleh pesantren untuk para wakif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pesantren menanggapi kebutuhan perkembangan intelektual para wakif dengan serius dan terstruktur.

Namun berdasarkan hasil wawancara para wakif yang lain, ada juga pengakuan bahwa karena beban kerja tinggi dan waktu yang terbatas, sebagian tidak sempat melanjutkan studi formal atau memperdalam keilmuan di luar rutinitas harian. Dalam konteks ini, praktik wakaf diri telah memenuhi maqashid pada tingkat *hâjiyât*, tetapi belum optimal pada tingkat *tahsîniyât*, terutama bila para pelaku tidak didorong untuk terus meningkatkan kapasitas intelektualnya.

Wakif perlu diberi ruang untuk melanjutkan pendidikan formal (S1/S2) melalui program beasiswa internal pesantren atau mitra lembaga eksternal. Fasilitasi halaqah keilmuan rutin dan pelatihan dakwah, agar pengabdian tidak stagnan dan tetap menumbuhkan kapasitas keilmuan (*hifzh al-‘aql*). Jika wakif ingin mengambil cuti belajar, pesantren sebaiknya menyusun mekanisme rotasi

atau *back-up* sistem agar pengabdian tetap berjalan tanpa harus memberatkan satu individu.

4. *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan/Keluarga)

Unsur ini menjadi sorotan paling kritis dalam praktik wakaf diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pelaku mengalami kesulitan membagi waktu antara keluarga dan pengabdian. Ada yang mengaku jarang bertemu anak atau pasangan, bahkan tidak sedikit yang mengakui adanya ketegangan rumah tangga akibat ketidakseimbangan peran.

Disisi lain dalam pengasuhan anak, erat kaitannya dengan kapasitas keluarga atau lingkungan komunitas dalam memberikan perhatian, waktu, serta dukungan guna memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak selama masa pertumbuhannya. Dalam hal ini, peran sebagai pengasuh dijalankan oleh sosok orang tua, baik ibu, ayah, maupun individu lain yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pendampingan.¹⁷³

Padahal dalam maqashid syariah, menjaga keluarga termasuk kebutuhan *dharûriyât*. Ketika pengabdian justru mengganggu stabilitas keluarga, maka hal ini patut dikritisi. Ini menjadi titik krusial dalam praktik wakaf diri yang dilakukan bersama keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari pelaku wakaf diri tumbuh tanpa cukup perhatian ayahnya yang sibuk dengan urusan pesantren. Dalam konteks ini, praktik wakaf diri belum

¹⁷³ Arisman, *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 347.

sepenuhnya memenuhi maqashid *hifzh al-nasl*, dan jika tidak ditata ulang, berpotensi menjadi bentuk pengabaian terhadap hak-hak anggota keluarga.

Namun, beberapa pelaku juga menyampaikan bahwa keluarga mereka mendukung sepenuhnya dan menjadikan pengabdian sebagai sarana membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini menunjukkan bahwa pencapaian maqashid dalam aspek ini sangat bergantung pada komunikasi, dukungan pasangan, dan manajemen waktu yang bijak.

5. *Hifzh al-Mâl* (Perlindungan Harta)

Salah satu unsur penting dalam maqashid syariah adalah menjaga dan melindungi harta. Dalam konteks perkawinan, perlindungan harta ini tercermin dari kesungguhan seorang suami dalam mencari nafkah yang halal sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak akan mendorong munculnya etos kerja yang tinggi serta semangat untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Hal ini akan membuat seseorang lebih giat dalam bekerja, memperoleh penghasilan, mengelola kekayaan, dan meningkatkan produktivitasnya demi kesejahteraan keluarga.¹⁷⁴

Sebagaimana yang disampaikan para informan, praktik wakaf diri pada umumnya tidak memberikan kompensasi materi yang mencukupi, dan sebagian besar pelaku hidup dengan sangat sederhana. Hampir semua informan bahkan mengakui gaji yang didapat dari pondok pesantren tidak mencukupi untuk

¹⁷⁴ Arisman, *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 347.

kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti para wakif dan keluarganya harus mandiri secara ekonomi atau bersandar pada sistem pesantren demi memenuhi kebutuhan finansial. Dalam hasil wawancara, beberapa keluarga mengalami kesulitan finansial akibat pengabdian total kepala keluarga tanpa penghasilan tetap. Dalam beberapa kasus, hal ini menimbulkan masalah ekonomi, terutama ketika mereka memiliki tanggungan keluarga. Maqashid syariah menuntut perlindungan harta sebagai kebutuhan *dharûriyât*, agar manusia dapat hidup dengan layak dan mandiri.

Jika pengabdian dilakukan dengan mengorbankan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarga secara terus-menerus, maka praktik tersebut berisiko melanggar maqashid ini. Namun, bila pesantren memberikan dukungan logistik yang memadai dan pelaku memiliki sumber penghasilan lain yang legal dan layak, maka maqashid ini tetap dapat tercapai. Dalam konteks ini, terpenuhinya maqashid tergantung pada sistem dukungan kelembagaan pesantren, bukan hanya pada keikhlasan individu. Selanjutnya apabila pesantren menyediakan fasilitas dasar seperti perumahan, pendidikan anak, dan kebutuhan pokok, maka hal ini tetap berada dalam jalur maslahat.

Pesantren atau institusi keagamaan harus menyediakan jaminan minimal untuk keluarga wakif, seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan gratis bagi anak, dan akses layanan kesehatan. Jika memungkinkan, berikan potongan biaya pendidikan anak di luar pesantren atau bentuk insentif lainnya untuk mengurangi beban keluarga wakif. Terkadang juga perlu adanya fasilitas

rekreasi secara berkala seperti kegiatan *family gathering* atau hari keluarga santri dan ustadz agar ada momen bersama yang tidak terbebani oleh agenda pesantren.

Tabel 4.5

Implikasi Wakaf Diri terhadap Maqashid Syariah

Aspek Maqashid Syariah	Pemenuhan	Penjelasan Singkat
<i>Hifzh al-Dîn</i> (Perlindungan Agama)	Terpenuhi secara optimal	Wakaf diri dilakukan untuk dakwah dan pendidikan Islam, menguatkan nilai-nilai keagamaan. Para wakif berperan sebagai pendidik, pengasuh, dan teladan.
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Belum terpenuhi secara optimal	Beberapa wakif mengalami kelelahan fisik, tekanan emosional, dan keterbatasan waktu istirahat. Namun, juga ditemukan ketenangan batin dan makna spiritual.
<i>Hifzh al-‘Aql</i> (Perlindungan Akal)	Terpenuhi namun belum maksimal	Wakif mendapat kesempatan mengajar dan mengakses pendidikan. Ada yang memperoleh beasiswa, tapi sebagian lainnya terkendala waktu dan beban kerja.
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Belum terpenuhi secara optimal	Tantangan dalam membagi waktu keluarga, beberapa mengalami konflik atau ketegangan karena kesibukan pesantren dan absennya orang tua dalam pengasuhan.

<i>Hifzh al-Mâl</i> (Perlindungan Harta)	Belum terpenuhi secara optimal	Gaji tidak mencukupi, beberapa pesantren belum memberikan dukungan ekonomi yang layak, wakif mengandalkan usaha tambahan atau bantuan donatur.
---	--------------------------------	--

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya terhadap praktik wakaf diri di pondok pesantren, dapat dilihat bahwa bentuk pengabdian ini merupakan amal ibadah luar biasa yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam aspek perlindungan agama (*hifzh al-dîn*) dan akal (*hifzh al-‘aql*), serta memiliki potensi besar mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, beberapa tantangan dalam aspek jiwa, ekonomi, dan peran keluarga menunjukkan bahwa masalah yang dicita-citakan tidak selalu tercapai secara utuh, terutama ketika pengelolaan institusional belum optimal atau ketika keseimbangan peran dalam keluarga belum terjaga.

Jika dilihat dari sudut pandang spiritual agama yang seringkali ditanamkan di pondok pesantren, pelaku wakaf diri berada dalam spektrum perjalanan jiwa. Bagi mereka yang telah sampai pada *maqâm hubbun*, yaitu maqam cinta murni kepada Allah, pengabdian yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada materi atau pengakuan.¹⁷⁵ Keikhlasan menjadi fondasi utama, dan kebahagiaan hati lahir dari merasa berguna dalam perjuangan agama. Mereka tidak menuntut gaji tinggi, tidak

¹⁷⁵ Khairunnas Rajab, “Al-Maqâm Dan Al -Ahwâl Dalam Tasawuf”, *Jurnal Usuluddin*, Vol. 25, tahun 2007, hal. 17.

mempermasalahkan fasilitas, dan lebih melihat keberkahan serta keridhaan Allah sebagai tujuan utama. Hal ini terlihat pada beberapa informan senior yang telah bertahun-tahun mengabdikan dan menyatakan kepuasan batin meski hidup dalam kesederhanaan.

Sebaliknya, bagi mereka yang belum mencapai *maqâm hubbun*, mereka masih merasakan pengabdian yang masih bersifat transaksional atau penuh harap pada imbalan duniawi, yang mana praktik wakaf diri dapat menimbulkan dilema batin dan ketegangan dalam keluarga. Harapan akan gaji yang mencukupi, keinginan mengembangkan ekonomi keluarga, serta perasaan belum tuntas dalam mengejar cita-cita duniawi. Namun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang salah, melainkan bagian dari proses belajar dan perjalanan rohani yang alami. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk mendampingi para wakif secara spiritual, psikologis, dan sosial agar mereka dapat tumbuh dari maqam harap kepada maqam cinta, dan pengabdian mereka benar-benar menjadi amal yang membawa maslahat di dunia dan akhirat.